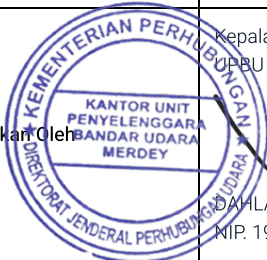


	SOP KANTOR UPBU KELAS III MERDEY	Nomor SOP	AU.508/68/III/UPBU-RDE/2026
		Tgl. Ditetapkan	1 Januari 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	1 Januari 2026
		Ditetapkan Oleh  Kepala Kantor UPBU Kelas III Merdey DAHILAN SUWONDO, S.E. NIP. 19771011 200003 1 003	
SOP BANGLAND (Inspeksi Obstacle)			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2011 tentang Kriteria Tugas dan Wewenang Teknisi Penerbangan.		1. Melakukan pemeriksaan access road dan pagar perimeter sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2. Memiliki tanggung jawab dalam pemeriksaan access road dan pagar perimeter. 3. Mengetahui tugas dan fungsi sesuai sasaran kerja pegawai.	
Keterkaitan :		Peralatan :	

1. SOP Pelaksanaan Pemeriksaan access road dan pagar perimeter.	1. Kendaraan operasional 2. Alat ukur GPS 3. Slope indicator / theodolit dan teropong (binocular) 4. Gambar situasi (KKOP) 5. Kamera digital
Peringatan :	
1. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh pada keselamatan operasional penerbangan.	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Personil Bangland	Kepala Unit Bangland	Ketua Tim TOKPD	Unit Lain	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Dilaksanakan persiapan mengenai personil dan peralatan kerja untuk kesiapan inspeksi obstacle						30 menit	
2	Koordinasi dengan unit terkait dalam hal ini secara internal, yaitu dengan unit PKP-PK, Teknik Listrik Bandara dan Avsec, juga secara eksternal yaitu dengan AIRNAV unit setempat dengan Dinas / Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Manokwari						30 menit	
3	Kegiatan inspeksi obstacle						1 jam	
4	Memberitahukan kepada ATC bahwa kegiatan inspeksi obstacle telah selesai						30 menit	